



PUTUSAN

Nomor: 40/PDT.G/2018/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RORO DYAH AGUNG RATRI UTARI, Perempuan, Lahir di Alor pada tanggal 08 Juli 1971, Warga Negara Indonesia, kawin, pendidikan SMA, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Alam Asri B.VIII Nomor 10, RT 009 RW 016, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374104807710002, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, SH, M.Hum**, Advokat yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 181C, Lt. III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dengan Nomor: 145/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tertanggal 16 Maret 2018 ;

MELAWAN

1. **Rasid Boli**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, pendidikan tidak diketahui, kawin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak diketahui, beralamat di Jalan Keuangan Negara (belakang Kantor Keuangan Negara Kupang), RT. 038 RW 012 Kelurahan Oebufu (saat ini Kelurahan Kayu Putih), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, Nomor KTP tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Misba Ismail**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, pendidikan tidak diketahui, kawin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak diketahui, beralamat di Jalan Keuangan Negara (belakang Kantor Keuangan Negara Kupang), RT. 038 RW 012 Kelurahan Oebufu (saat ini Kelurahan Kayu Putih), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, Nomor KTP tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Dalam hal ini, Tergugat 1 dan Tergugat 2 diwakili oleh **SAMUEL AHAB, SH**, Advokat yang beralamat di jalan Oekalipi Nomor 23, kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor: 135 / LGS / SK / PDT / 2018 / PN.Kpg tanggal 14 Maret 2018;

3. **Sofyan Antoni**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, pendidikan tidak diketahui, kawin, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak diketahui, beralamat di Jalan Keuangan Negara (belakang Kantor Keuangan Negara Kupang), RT. 038 RW 012 Kelurahan Oebufu (saat ini Kelurahan Kayu Putih), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, Nomor KTP tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya 28 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tertanggal 28 Februari 2018 dibawah Register No.40/Pdt.G/2018/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan antara Samaun Samadikun, SH (almarhum) dan A. A. I. Rai Putra, sekaligus bertindak selaku kuasa dari para ahli waris lainnya, sebagaimana tertegaskan dalam Surat Kuasa Ahli Waris bertanggal 14 Nopember 2017;
2. Bahwa ayah Penggugat bernama **Samaun Samadikun, SH.**, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi), bersertifikat Hak Milik Nomor 4410, Tahun 2004, atas nama **Samaun Samadikun, S.H.**, terletak di RT. 038 RW 012 Kelurahan Oebufu (saat ini Kelurahan Kayu Putih), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
Sebelah Timur : berbatasan dengan pekarangan S. Purba, S.H.;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan pekarangan J. P. Isu, S.H.;
Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan;
Selanjutnya disebut: ----- Objek Sengketa;
3. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Ayah Kandung Penggugat sebagai seorang Hakim yang harus bertugas berpindah-pindah hingga akhirnya pensiun dan menetap hingga meninggal dunia di Semarang-Jawa Tengah, maka oleh Ayah Kandung Penggugat “menitipkan” Objek Sengketa kepada Mohammad Zainudin, S.H., (kini telah meninggal dunia) untuk menjaga dan “mencari calon pembeli”, hal mana kemudian oleh Ayah Kandung Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2005, dan Akta Kuasa Nomor 63 tanggal 27 Pebruari 2006 kepada Nurmandiri Zainudin (anak kandung dari Mohammad Zainudin, S.H.) untuk “mencari calon pembeli”;
4. Bahwa oleh Mohammad Zainudin, S.H. ketika masih hidup, Para Tergugat diizinkan untuk “tinggal sementara” di atas Objek Sengketa, dan apabila dikemudian hari Objek Sengketa tersebut akan dipergunakan kembali atau diperjual-belikan oleh Ayah Penggugat, maka Para Tergugat harus meninggalkan Objek Sengketa tersebut dengan tanpa ada konsekuensi ikutannya berupa “biaya pengosongan”;
5. Bahwa hingga saat Ayah Kandung meninggal dunia di Semarang-Jawa Tengah, Objek Sengketa tersebut belum sempat terjual, dan atas

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Para Ahli Waris dari almarhum **Samaun Samadikun, S.H.**,

Objek Sengketa tersebut akan dipergunakan oleh Penggugat;

6. Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan berbagai upaya meminta Para

Tergugat untuk dapat mempersiapkan diri sekaligus mencari tempat tinggal

lainnya agar Objek Sengketa segera dikosongkan, sehingga Penggugat dapat

memanfaatkan Objek Sengketa tersebut, namun Para Tergugat “enggan”

untuk mengosongkan Objek Sengketa, bahkan mengajukan “syarat” yang

dipandang tidak beralasan hukum, dan karenanya Penggugat mengambil

langkah hukum dengan mengajukan gugatan perkara a quo;

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat “mendiami” Objek Sengketa selama ini

secara “Cuma-Cuma”, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat melalui

gugatan perkara a quo mendesak agar Para Tergugat segera mengosongkan

Objek Sengketa dengan tanpa meminta “ganti rugi”, dan menyerahkan Objek

Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bahkan bilamana perlu

dengan bantuan aparat keamanan;

8. Bahwa oleh karena Penggugat, selaku Ahli waris dari **Samaun Samadikun,**

S.H. (almarhum) adalah pihak yang memiliki hak atas sebidang tanah seluas

440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi), bersertifikat Hak Milik Nomor

4410, Tahun 2004, atas nama **Samaun Samadikun, S.H.**, terletak di RT. 038

RW 012 Kelurahan Oebufu (saat ini Kelurahan Kayu Putih), Kecamatan

Oebobo, Kota Kupang yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan perkara

a quo, maka sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat dikabulkan

seluruhnya;

9. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan atas Objek Sengketa memiliki kekuatan

pembuktian “sempurna”, maka cukup beralasan hukum Putusan perkara a quo

dapat dijalankan meskipun Para Tergugat menyatakan vernet, banding, atau

kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan

Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas 1A Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, dengan sukarela dan tanpa menuntut ganti rugi kepada Penggugat, untuk mengosongkan lahan berupa sebidang tanah seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi), bersertifikat Hak Milik Nomor 4410, Tahun 2004, atas nama **Samaun Samadikun, S.H.**, terletak di RT. 038 RW 012 Kelurahan Oebufu (saat ini Kelurahan Kayu Putih), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Keamanan, dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
3. Menyatakan demi hukum, putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Para Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 masing-masing hadir dipersidangan bersama kuasanya sedangkan Tergugat 3 tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama **ARI PRABOWO SH, MH**, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Mediator, ternyata dari laporan Mediator tersebut diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara), maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara **kontradiktoir** sampai dijatuhkan Putusan Akhir ;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan jawabannya tertanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Plurium Litis Consortium.

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, oleh karena tidak ikut menggugat Bapak Zainudin alm atau ahli warisnya, oleh karena para Tergugat menempati tanah sengketa dengan membuat rumah tinggal sejak tahun 1989 adalah atas permintaan dan perizinan dari Bapak Zainudin alm yang disetujui oleh Bapak Samaun Samadikun,SH.

Bahwa dengan tidak mengikutsertakan ahli waris Bapak ZAINUDIN alm sebagai Tergugat yang bertanggung Jawab dan menempatkan sebagai saksi adalah bertentangan dengan kesepakatan antara Bapak Zainudin alm dengan para Tergugat untuk berada diatas tanah sengketa dengan disetujui oleh Bapak Samaun Samadikun,SH.

Bahwa oleh karena Bapak Zainudin alm atau ahli warisnya tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka subyek gugatan tidak lengkap, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Obscuri lebelli.

Bahwa obyek sengketa dalam surat gugatan tidak jelas terutama mengenai batas tanah, dimana Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan batas tanah sengketa disebelah Barat adalah dengan jalan adalah tidak benar, oleh karena yang sebenarnya tanah sengketa sebelah Barat adalah bukan berbatasan dengan Jalan, akan tetapi sebenarnya berbatasan dengan tanah sengketa antara Ibu Bertha Malelak,SH.Alm dengan sdra.Romi Lado.S.Pd, dan luas tanah dalam Setifikat Hak Milik Nomor :4410 adalah 440 m2, sehingga dalil Penggugat batas tanah sengketa sebelah Barat dengan jalan adalah tidak benar dan luas tanah

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bertambah, sehingga berakibat Petitem angka 2 tidak jelas, oleh karena luas tanah sudah melebihi 440 m2 sesuai sertifikat Hak milik Nomor : 4410 Tahun 2004, sehingga luas tanah dalam Petitem tidak sama dengan dalil dalam Posita.

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat batas sebelah Barat dengan jalan adalah tidak benar dan tidak sesuai kenyataan menunjukkan obyek sengketa yang digugat adalah keliru atau tidak jelas, maka surat gugatan Penggugat tidak sempurna, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung oleh Penggugat.

II. DALAM KONPENSI.

Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Konpensi dalam perkara ini.

1. Bahwa para Tergugat menempati obyek tanah sengketa atas permintaan

Bapak ZAINUDIN alm selagi masi hidup dan disetujui pemilik tanah Bapak SAMAUN SAMADIKUN,SH. Sejak tahun 1989

2. Bahwa atas dasar itulah para Tergugat mengeluarkan biaya membangun rumah tinggal semi Permanen diatas tanah sengketa mengawasi tanah sengketa tersebut dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa.

3. Bahwa selama hidup Bapak ZAINUDIN alm tidak pernah memberitahukan kepada kami para Tergugat agar tanah sengketa suatu saat akan dijual oleh pemilik, maka para Tergugat keluar mengosongkan tanah sengketa tanpa konsekwensi ikutan berupa biaya Pengosongan,oleh karena itu dalil Penggugat angka 4 adalah bohong tidak benar, oleh karena itu ditolak.

4. Bahwa sebelum meninggalnya Bapak Zainudin alm beliau telah memproses Hak milik atas tanah sengketa, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 440 Tahun 2004 atas nama SAMAUN SAMADIKUN,SH, setelah Sertifikat diterbitkan, dimana Bapak Zainudin meninggal dunia pada tahun 2005, maka Iniasitif untuk menjual tanah sengketa mulai timbul, sehingga anak

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Zainudin alm bernama JOKO menerima Kuasa dari Bapak SAMAUN SAMADIKUN,SH. Tidak berkordinasi dengan para Tergugat yang tinggal dalam tanah sengketa, dimana pada tgl.30 Nopember 2017 Joko bersama Penggugat membawa Pembeli tanah datang kerumah Tergugat I RASID BOLI minta agar para Tergugat mengosongkan tanah sengketa karena Penggugat telah menjual tanah sengketa kepada Bapak DEWA anggota Polri dengan harga permeter Rp.1.500.000; (satu Juta Lima ratus ribu Rupiah).

5. Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan para Tergugat ke Polresta Kupang sebagai kasus Pidana MEMAKAI/MENEMPATI tanah milik Bapak SAMAUN SAMADIKUN,SH. Almarhum tanpa mempunyai Surat-Surat Kepemilikan Tanah.
6. Bahwa terhadap Laporan Penggugat pada angka 5 tersebut oleh Kepolisian Resort Kota Kupang telah memproses para Tergugat sebagai Tersangka dengan tindak Pidana Ringan dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang dengan Register perkara Nomor : 2/PID.CR/2018/PN.KPG, dimana dalam persidangan Penggugat menerangkan menjual tanah sengketa per m2 seharga Rp.645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga keterangan Penggugat menjual tanah sengketa per m2 Rp.1.500.000; adalah bohong, oleh karena awalnya para Tergugat minta Penggugat membuka harga tanah sengketa agar terjadi tawar menawar para Tergugat membeli tanah sengketa akan tetapi tidak dihiraukan oleh Penggugat, sehingga terjadi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 2/PID/CR/2018PN.KPG,Tgl.19 Januari 2018 dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MISBA ISLAMI als MISBA, Terdawa II RASID BOLI als RASID tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak Pidana.
2. Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan Hukum

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang pada angka 6 tersebut diatas adalah sebagai akibat Kebohongan dari Penggugat bahwa para Tergugat menempati obyek tanah sengketa tanpa izin dan menipu para Tergugat mengenai harga tanah yang sebenarnya, oleh karena itu dalil Penggugat angka 5 dan 6 adalah bohong karena tidak benar, sehingga ditolak, oleh sebab :
- Tanah sengketa mulai adanya Inisiatif untuk menjualnya setelah adanya Sertifikat Hak Milik Nomor :4410 Tahun 2004 atau setelah meninggalnya Bapak Zainudin alm
 - Penggugat minta para Tergugat mengosongkan tanah sengketa pada tgl.30 Nopember 2017 setelah menjual tanah sengketa kepada Bapak DEWA dengan DP sebesar Rp.10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah) lihat keterangan Penggugat dalam Putusan Nomor : 2/Pid.CR/2018/PN.KPG halaman 3 alinea.
 - Penggugat tanpa etiket baik memberitahukan kepada para Tergugat mengenai rencana jual tanah sengketa sebelumnya atau setelah meninggalnya Bapak Zainudin alm.
8. Bahwa jika para Tergugat tidak membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa dan Tanah sengketa dalam keadaan kosong, maka tanah sengketa dapat diserobot dan dikuasai oleh orang lain, dimana ada tanah-tanah yang kosong walaupun telah bersertifikat Hak Milik tidak ada Penghuni dan bagnunan rumah diklaim sebagai milik dan atau mengalihkan hak kepada orang lain, sehingga mustahil Penggugat berada di Jawa bisa mempunyai tanah di Kupang untuk menjual tanah tersebut, jika para Tergugat tidak menjaga dan mengawasi dengan membangun rumah tinggal, sehingga dalil Penggugat angka 7 dan 8 adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu ditolak.
9. Bahwa Penggugat memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa dengan nama ayah kandung SAMAUN SAMADIKUN,SH.,adalah berdasarkan Penderitaan dan pengorbanan dari Para Tergugat menjaga

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



dan mengawasi tanah sengketa, oleh karena rumah tinggal semi Permanen yang dibangun oleh para Tergugat sudah ada sebelum penerbitan sertifikat Hak Milik pada tahun 2004 dan rumah tinggal semi Permanen para Tergugat dalam petitum gugatan tidak mohon agar rumah para Tergugat tersebut dibongkar, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan Penggugat angka 9 ditolak.

III. DALAM REKONPENSI.

Bahwa dalil-dalil dalam Konpensi dipergunakan kembali sebagai satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Balik atau Rekonsensi ini.

1. Bahwa atas permintaan Bapak Zainudin alm kepada para Penggugat untuk menempati tanah sengketa sejak tahun 1989, yang disetujui oleh Bapak Samadikun,SH., sehingga para Penggugat mengeluarkan biaya membangun rumah tinggal semi Permanen diatas tanah sengketa.
2. Bahwa biaya untuk membangun rumah semi permanen diatas tanah sengketa apa bila diperhitungkan saat ini, maka biaya satu unit rumah adalah sebesar Rp.100.000.000; (Seratus Juta Rupiah) ;
3. Bahwa berdasarkan perhitungan biaya membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa oleh para Tergugat atas izin dari Bapak Zainudin alm yang disetujui oleh Bapak Samaun Samadikun,SH, maka apa bila ahli waris dari Bapak Samaun Samadikun,SH. (Tergugat Rekonsensi) dan ahli waris dari Zainudin alm menginginkan para Tergugat mengosongkan tanah sengketa, maka para Penggugat Rekonsensi menuntut ganti rugi Penggugat I sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Penggugat II. menuntut ganti rugi uang sebesar Rp.100.000.000; (Seratus Juta Rupiah). sehingga berjumlah sebesar Rp.200.000.000;(Dua ratus Juta Rupiah).
4. Bahwa Tuntutan Ganti Rugi dari Penggugat Rekonsensi adalah berpedoman sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1967 K/Pdt.I995,Tgl.18 Juni 1998 dengan Kaidah Hukum : Pengosongan Tanah dari Penghuni ganti Rugi Uang.
5. Bahwa dalam gugatan Konpensi tidak dimohon Pembongkaran rumah tinggal Semi Permanen oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Rumah Pengguat I dan Penggugat II tetap berdiri diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa sampai adanya ganti rugi dari Tergugat Rekonpensi kepada para Penggugat Rekonpensi.

6. Bahwa selain para Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi uang dari Tergugat Rekonpensi mengenai pembangunan rumah tinggal Para Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka para Penggugat menuntut ganti rugi berupa uang untuk pemulihan nama baik dan kehormatan para Penggugat, karena dituduh oleh Tergugat Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi menempati tanah sengketa tanpa izin, akan tetapi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 2/PID/.CR/2018/PN.KPG,Tgl. 19 Januari 2018 para Penggugat dilepaskan dari Tuntutan Hukum dimana para Penggugat menempati tanah sengketa dengan etiket baik, oleh karena itu para Penggugat menuntut ganti rugi yang dinilai dengan uang sebesar Rp.2.000.000.000; (Dua miliar Rupiah) untuk dibayar seketika dan sekaligus tanpa cicilan dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi dari para Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar harta kekayaan milik Tergugat bersama orang yang memberi Kuasa kepada Tergugat disita (Conservatoir Beslag) sebagai jaminan pelunasan tuntutan ganti rugi dari para Penggugat Rekonpensi.
- Berdasarkan seluruh uraian Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka mohon kepada kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Alasan-alasan Eksepsi para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Karena tidak beralasan Hukum.

III. DALAM REKONPENSI.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Penggugat menempati tanah sengketa dengan Etiket baik.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi kepada para

Penggugat Rekonsensi, Yaitu :

3.1 Ganti Rugi Pengosongan Tanah uang sebesar Rp.200.000.000;

(Dua Ratus Jua Rupiah).

3.2 Ganti Rugi Pemulihan Nama Baik dan Kehormatan para Penggugat

uang sebesar Rp.2.000.000.000,.; (Dua Miliard Rupiah). Total ganti

rugi adalah sebesar Rp.2.200.000.000. (Dua Miliard dua ratus juta rupiah).

4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh

Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang adalah Sah dan Berharga.

IV. DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 April 2018 dan terhadap replik tersebut Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat bukti berupa :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4410 tanggal 10 September 2004, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti -----P.1 ;
2. Foto Copy Surat Kematian Nomor 474.3/018/35.73.05.1002/2012, tanggal 10 April 2012 an. Samaun Samadikun, SH, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti -----P.2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm Samaun Samadikun,SH dan A.A.I. Rai Putra, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti----- P.3 ;
4. Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 14 November 2017, Selanjutnya Diberi Tanda Bukti -----P.4 ;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Akta Kuasa Nomor 63 tanggal 27 Februari 2006, Selanjutnya

Diberi Tanda Bukti -----P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti P-2, P-3, dan P-4 tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi AMINAH ZAINUDIN

- ☐ Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah;
- ☐ Bahwa setahu saksi Tanah yang disengketakan terletak di Belakang Gedung

Keuangan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

- ☐ Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- ☐ Bahwa setahu saksi tanah itu milik Bapak Samaun Samadikun,SH;
- ☐ Bahwa setahu saksi Penggugat Roro Dyah Agung Ratri Utari adalah anak

kandung dari Bapak Samaun Samadikun;

- ☐ Bahwa setahu saksi Bapak Samaun Samadikun sudah meninggal;
- ☐ Bahwa setahu saksi Bapak Samaun Samadikun punya istri dan 4 orang anak

dan mereka tinggal di Situbondo, isterinya sakit stroke;

- ☐ Bahwa setahu saksi sekarang yang tinggal diatas tanah sengketa adalah

Rasid Boli dan Misba Ismail, Sofyan Antoni sudah pindah ke Alor;

- ☐ Bahwa setahu saksi Suami saksi Zainudin berteman dengan Bapak Samaun

Samadikun sewaktu kami di Alor dan kami juga tetangga sewaktu kami ke

Kupang, kami sudah dianggap seperti saudara, lalu ketika Bapak Samaun

Samadikun pindah maka beliau menitipkan tanah sengketa kepada suami

saya untuk dilihat dan dijaga, lalu Tergugat I Rasid Boli dan Tergugat II Misba

Ismail datang dari Alor dan tinggal dengan saudara mereka di Oepura dan

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi kasihan karena rumah yang mereka tinggal kecil lalu suami saya bilang ke mereka supaya mereka bisa tinggal dan jaga tanahnya Bapak Samaun Samadikun;

- ☐ Bahwa setahu saksi Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa sudah sekitar 20 Tahun;
- ☐ Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian tertulis antara Bapak Samaun Samadikun dengan suami saksi terkait tanah sengketa, mereka hanya bicara lisan saja;
- ☐ Bahwa setahu saksi bapak Samaun Samadikun benar menyuruh suami saksi menjaga tanah sengketa ;
- ☐ Bahwa setahu saksi, Suami saksi yang menyuruh para tergugat untuk menjaga tanah sengketa ;
- ☐ Bahwa setahu saksi selama para tergugat tinggal di tanah sengketa, tidak ada pihak lain yang datang kuasai tanah tersebut ;
- ☐ Bahwa saksi tidak ingat Kapan suami saksi menyuruh para tergugat untuk tinggal dan menjaga tanah sengketa tetapi kejadian tersebut sekitar 20 tahun yang lalu
- ☐ Bahwa setahu saksi suami saya suruh para tergugat tinggal dan jaga tanah itu setelah Bapak Samaun Samadikun pindah;
- ☐ Bahwa setahu saksi suami saksi tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa ;
- ☐ Bahwa setahu saksi Sewaktu suami saksi suruh para tergugat tinggal diatas tanah sengketa, dilakukan secara lisan saja ;
- ☐ Bahwa setahu saksi bapak Samaun Samadikun beli tanah tersebut sewaktu beliau menjadi hakim di Kupang;
- ☐ Bahwa setahu saksi yang disuruh oleh suami saksi untuk tinggal diatas tanah sengketa pertama hanya tergugat I Rasid Boli dan Tergugat II Misba Ismail;
- ☐ Bahwa setahu saksi suami saksi dengan para Tergugat ada hubungan keluarga yaitu para tergugat adalah sepupu dari suami saya;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bapak Samaun Samadikun tidak tahu kalau suami saksi menyuruh para tergugat tinggal dan menjaga tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Samaun Samadikun pernah memberikan kuasa kepada suami saya untuk menjual tanah sengketa dengan harga 35 juta dan suami saya memberitahukan kepada para tergugat untuk membeli tanah tersebut namun para tergugat bilang terlalu mahal;
- Bahwa saksi pernah bilang ke para tergugat supaya keluar karena Bapak Samaun Samadikun mau jual tanah tersebut namun mereka tidak mau, namun saksi tidak tahu alasannya ;

Saksi NURMANDIRI ZAINUDIN

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Belakang Gedung Keuangan ,Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang disengketakan itu milik Bapak Samaun Samadikun,SH;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Roro Dyah Agung Ratri Utari adalah anak kandung dari Bapak Samaun Samadikun
- Bahwa setahu saksi Pak Samaun Samadikun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Bapak Samaun Samadikun punya istri dan 4 orang anak dan tinggal di Situbondo, sedangkan isterinya sakit stroke;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang tinggal di atas tanah sengketa adalah Rasid Boli dan Misba Ismail, Sofyan Antoni sudah pindah ke Alor;
- Bahwa setahu saksi Dulu ayah saksi berteman dengan Bapak Samaun Samadikun sewaktu kami di Alor dan kami juga tetangga sewaktu kami ke Kupang, kami sudah dianggap seperti saudara, lalu ketika Bapak Samaun Samadikun pindah maka beliau menitipkan tanah sengketa kepada Ayah

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya untuk dilihat dan dijaga, lalu Tergugat I Rasid Boli dan Tergugat II Misba Ismail datang dari Alor dan tinggal dengan saudara mereka di Oepura dan Ayah saya kasihan karena rumah yang mereka tinggal kecil lalu Ayah bilang ke mereka supaya mereka bisa tinggal dan jaga tanahnya Bapak Samaun Samadikun;

- ☐ Bahwa setahu saksi Para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa sudah sekitar 20 Tahun;
- ☐ Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian tertulis antara Bapak Samaun Samadikun dengan ayah saksi terkait tanah sengketa?
- ☐ Bahwa setahu saksi benar bapak Samaun Samadikun menyuruh Ayah saksi menjaga tanah sengketa;
- ☐ Bahwa setahu saksi benar Ayah saksi yang menyuruh para tergugat untuk menjaga tanah sengketa;
- ☐ Bahwa setahu saksi selama para tergugat tinggal di tanah sengketa, tidak ada pihak lain yang datang kuasai tanah tersebut;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu Kapan Ayah saksi menyuruh para tergugat untuk tinggal dan menjaga tanah sengketa?
- ☐ Bahwa setahu saksi, Bapak Samaun Samadikun pernah memberikan kuasa kepada ayah saya untuk menjual tanah sengketa dengan harga 35 juta dan ayah saya memberitahukan kepada para tergugat untuk membeli tanah tersebut namun para tergugat bilang terlalu mahal;
- ☐ Apakah saksi I (ibu saksi) pernah bilang ke para tergugat untuk keluar dari tanah sengketa karena Bapak Samaun Samadikun mau menjual tanah tersebut?
- ☐ Bahwa setahu saksi ibu saksi pernah bilang ke para tergugat supaya keluar karena Bapak Samaun Samadikun mau jual tanah tersebut namun mereka tidak mau dan alasan mereka ayah penggugat tidak tahu berterimakasih maun menjual tanah tersebut tanpa memberitahu kepada mereka;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy SPPT PBB tahun 2016 atas nama S. Samadikun, SH, selanjutnya diberi tanda bukti -----T.1 ;
2. Foto Copy SPPT PBB tahun 2017 atas nama S. Samadikun, SH, selanjutnya diberi tanda bukti -----T.2 ;
3. Foto Copy SPPT PBB tahun 2018 atas nama S. Samadikun, SH, selanjutnya diberi tanda bukti -----T.3 ;
4. Foto Copy Putusan Nomor : 2/PID.CR/2018/PN.Kpg, selanjutnya diberi tanda bukti -----T.4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi MOHAMAD ARIF PANARA

- ☐ Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah;
- ☐ Bahwa saksi tahu, tanah sengketa yang berlokasi di Belakang Gedung Keuangan, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang;
- ☐ Bahwa saksi tahu keberadaan para tergugat diatas tanah sengketa karena para tergugat mendapat ijin dari Bapak Zainudin untuk menjaga tanah sengketa;
- ☐ Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik Bapak Samaun Samadikun, SH yang dulu adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kalabahi –Alor, dan Bapak

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin diberi kuasa oleh Bapak Samaun Samadikun untuk menjaga tanah

sengketa;

- Bahwa setahu saksi antara Bapak Samaun Samadikun dan Bapak Zainudin

tidak ada hubungan keluarga hanya kenalan dekat;

- Bahwa setahu saksi Pada waktu tanah sengketa diserahkan ke para tergugat

oleh Bapak Zainudin untuk dijaga, tanah sengketa dalam keadaan kosong,

tidak ada bangunan maupun tanaman;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada sertifikatnya dari Penggugat pada waktu

Penggugat ke rumah saya;

- Bahwa saksi tidak tahu Bapak Zainudin memberi kuasa kepada para tergugat

untuk menjaga tanah tersebut secara lisan atau tertulis;

- Bahwa setahu saksi hubungan Bapak Zainudin dan tergugat I Rasyid Boli

adalah keluarga yaitu Bapaknya Zainudin dan Bapaknya Rasyid Boli kakak

beradik kandung, untuk tergugat II dan Tergugat hubungan keluarga jauh;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Bapak Samaun Samadikun

karena saksi yang memediasi Penggugat dan para tergugat, dan pada saat

mediasi para tergugat mengakui kalau tanah tersebut adalah milik bapak

Samaun Samadikun;

- Bahwa setahu saksi Alasan para tergugat tidak mau meninggalkan tanah

sengketa adalah Mereka telah tinggal dan menjaga tanah sengketa dari Tahun

1997 dan membayar pajak tanah tersebut sehingga saksi menawarkan 2 opsi

yaitu yang pertama jika Penggugat ingin menjual tanah tersebut Para

Tergugat akan membelinya, namun Penggugat menawarkan harga yang para

tergugat tidak sanggup dan opsi kedua adalah para tergugat meminta jika

tanah tersebut dijual maka para tergugat diberi uang penghargaan/ uang

capek yang pantas;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pada waktu Bapak Zainudin meminta para

tergugat menjaga tanah sengketa, dengan sepengetahuan Bapak Samaun

Samadikun atau tidak ;

- Pada pada saat mediasi Penggugat menawarkan Rp. 5.000.000,-(Lima juta

rupiah) dan saksi menawarkan Penggugat memberikan Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) kepada Para tergugat mengingat ada 3 rumah diatas tanah

sengketa namun tidak ada kata sepakat;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setahu saksi ijin para tergugat mendirikan bangunan rumah atas ijin dari Bapak Zainudin kalau dari Pemilik tanah Bapak Samiun Samadikun saya tidak tahu;
- ☐ Bahwa pekerjaan tergugat I adalah Ojek sedangkan pekerjaan tergugat II adalah Sopir;
- ☐ Bahwa setahu saksi para tergugat tahu kalau tanah sengketa milik Bapak Samaun Samadikun
- ☐ Bahwa setahu saksi para tergugat sanggup beli tanah sengketa dengan harga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
- ☐ Bahwa setahu saksi Para tergugat sendiri yang bangun rumah diatas tanah sengketa;
- ☐ bahwa setahu saksi para tergugat selama tinggal diatas tanah sengketa, membayar sewa;
- ☐ Bahwa setahu saksi Para tergugat tinggal diatas tanah sengketa karena diberi kuasa oleh Bapak Zainudin;
- ☐ Bahwa setahu saksi tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa Bapak Zainudin member kuasa kepada para tergugat untuk tinggal dan menjaga tanah sengketa;
- ☐ Bahwa setahu para tergugat meminta Penggugat untuk mengganti rugi saksi dasarnya karena mereka telah membersihkan dan menjaga tanah tersebut dari ancaman penyerobotan tanah oleh keluarga Tomboy;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan objek yang disengketakan, maka Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 2 Juli 2018 telah melakukan sidang **Pemeriksaan Setempat** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang selanjutnya hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Juli 2018 sedangkan Tergugat III tidak hadir dan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa pada akhirnya, para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

- Gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan ahli waris Zainudin alm sebagai Tergugat (**eksepsi plurium litis consortium**) ;
- Gugatan Penggugat tidak jelas karena batas tanah obyek sengketa dalam surat gugatan tidak jelas (**obscur libel**) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat seperti diatas, Penggugat tidak memberikan tanggapan secara tertulis, dan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 maupun Kuasa Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) adalah tangkisan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*
- *Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe).*

Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua pokok eksepsi/bantahan yaitu mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait eksepsi kurang pihak dimana tidak semua ahli waris dari Zainudin ikut digugat karena para Tergugat menempati tanah sengketa dengan membuat rumah tinggal sejak tahun 1989 adalah atas permintaan dan perizinan dari Bapak Zainudin alm yang disetujui oleh Bapak Samaun Samadikun, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang diajukan sebagai tergugat dalam suatu gugatan haruslah pihak yang secara fakta mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pihak tersebut telah mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum ;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penarikan pihak-pihak dalam suatu perkara perdata, sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat karena pada prinsipnya dalam perkara perdata hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan penarikan seseorang sebagai pihak disesuaikan dengan kebutuhan dalil / petitum gugatan ;
- Bahwa setelah mempelajari dan mencermati surat gugatan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut terkait dengan pengosongan tanah obyek sengketa yang menurut Penggugat telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat sebagai pihak-pihak yang menempati tanah sengketa secara fakta mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sedangkan terkait pihak lain / ahli waris Zainudin yang tidak ikut digugat menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya secara langsung dengan isi / materi gugatan, oleh karenanya hal tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak / cacat *plurium litis consortium* ;
- Bahwa selanjutnya pada prinsipnya Posita atau *fundamentum petendi* didalam gugatan harus dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya suatu gugatan ;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Samaun Samadikun, SH (Alm) dan A.A.I. Rai Putra sekaligus bertindak selaku kuasa dari para ahli waris lainnya mengajukan gugatan pengosongan terhadap harta peninggalan Samaun Samadikun, SH berupa sebidang tanah yang terletak di RT.038 RW.012 Kelurahan Oebufu (saat ini Kelurahan Kayu Putih), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan jalan;
 - Timur : berbatasan dengan pekarangan S. Purba, S.H.;
 - Selatan : berbatasan dengan pekarangan J. P. Isu, S.H.;
 - Barat : berbatasan dengan jalan;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mendiami tanah obyek sengketa secara cuma-cuma (*posita gugatan poin 7*);
- Bahwa didalam eksepsinya, Kuasa Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak jelas dalam menentukan batas-batas tanah sengketa dimana Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan batas tanah sengketa disebelah Barat adalah dengan jalan adalah tidak benar, oleh karena yang sebenarnya tanah sengketa sebelah Barat adalah bukan berbatasan dengan Jalan, akan tetapi sebenarnya berbatasan dengan tanah sengketa antara Ibu Bertha Malelak,SH.Alm dengan sdra.Romi Lado.S.Pd, dan luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :4410 adalah 440 m2, sehingga dalil Penggugat batas tanah sengketa sebelah Barat dengan jalan adalah tidak benar dan luas tanah sengketa bertambah, sehingga berakibat Petitum angka 2 tidak jelas, oleh karena luas tanah sudah melebihi 440 m2 sesuai sertifikat Hak milik Nomor : 4410 Tahun 2004, sehingga luas tanah dalam Petitum tidak sama dengan dalil dalam Posita.;
- Bahwa oleh karena Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam jawabannya mendalilkan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat batas sebelah Barat dengan jalan adalah tidak benar dan tidak sesuai kenyataan menunjukkan obyek sengketa yang digugat adalah keliru atau tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat agar dapat dijadikan dasar pertimbangan atau dasar penguat bagi majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara aquo ;
- Bahwa untuk mengetahui secara pasti mengenai letak, ukuran, batas-batas, maupun siapa saja yang berada / tinggal diatas tanah obyek sengketa sehingga dapat menghindari terjadinya putusan yang non executable, telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa sebagaimana

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam SEMA RI No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat ;

- Bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa berada di wilayah di RT.038 RW.012 Kelurahan Oebufu (saat ini Kelurahan Kayu Putih), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan jalan raya ;
- Timur : berbatasan dengan tanah S. Purba, S.H.;
- Selatan : berbatasan dengan tanah J. P. Isu, S.H.;
- Barat : menurut Penggugat berbatasan dengan jalan

sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan tanah dan rumah milik Bapak Romi Lado, SPd ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, diperoleh keadaan bahwa disebelah barat tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah dan rumah milik Bapak Romi Lado, SPd, sedangkan batas jalan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat berada di sebelah barat tanah dan rumah milik Bapak Romi Lado, SPd ;

- Bahwa jika dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 4410 Tahun 2004, maka terdapat perbedaan mengenai batas sebelah barat dari tanah sengketa, yang mana menurut Majelis Hakim perbedaan batas tersebut sangat berpengaruh terhadap luas tanah obyek sengketa maupun pihak-pihak yang ada / tinggal diatas tanah sengketa ;

- Bahwa terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 RBg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), sehingga meskipun posita gugatan telah diuraikan berdasar fakta atau alasan-alasan menurut para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, akan tetapi atas dalil jawaban dari Para Tergugat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai karena terhadap perkara a quo setelah dilakukan pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan batas dari tanah obyek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim kebenaran formil mengenai keadaan yang didalilkan dalam posita gugatan khususnya mengenai batas barat obyek sengketa, maupun siapa saja yang berada / tinggal diatas tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas ;

□ Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ;

□ Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil *eksepsi* tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), beralasan hukum **untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu keberatan / eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap keberatan / eksepsi yang selebihnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* dari Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 beralasan hukum untuk dikabulkan maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima terkait dengan formalitas gugatan dan Majelis Hakim belum mempertimbangkan pokok perkaranya, maka dengan sendirinya gugatan rekompensi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana senada dengan **Putusan Mahkamah Agung** No. 551 K/Sip/1974 tgl. 10-7-1975 yang memiliki kaidah hukum "*Karena surat kuasa penggugat dalam konvensi tidak memenuhi sarat yang di tentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekompensi dan tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.*"

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 Kompensi / Para Penggugat Rekompensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal **192 Rbg**, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat seluruh ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan Gugatan Rekompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 2.526.000,- (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami **Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LIDIA M. F. MBOEIK** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim anggota,
Ttd.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

PRASETIO UTOMO, SH

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, MHum

Ttd.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

LIDIA M. F. MBOEIK

Perincian Biaya :

PNBP.....	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	70.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp.	913.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.500.000,-
Materai.....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : ----- Rp. 2.526.000,-(Dua Juta lima ratus dua puluh enam
ribu rupiah)

Turunan Resmi sesuai asli:

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1 A,

**Drs. H.L.M. SUDISMAN , SH.MH.
NIP. 196410071985031003**

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan No : 40/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)